

Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional

**Mangatur Untung Sinaga¹, Muhamad Humam Ulumuddiin², Fatika Karmila³,
Firdi Hardana⁴, Mustika Mega Wijaya⁵**

1,2,3,,4,5Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: mangaturuntung@gmail.com¹, humamumam466@gmail.com²,
fatikarmelia@gmail.com³, firdihardana4@gmail.com⁴, megamustika@gmail.com⁵

Abstrak

Di Indonesia semakin banyak kewarganegaraan ganda anak yang dihasilkan dari perkawinan campur. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya internasionalisasi dan globalisasi, yang menghubungkan orang dari berbagai negara. Setelah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diberikan dua kewarganegaraan. Dalam hukum perdata internasional mereka yang berada di bawah yuridiksi bilateral yang berbeda. Hukum negara yang berlaku terhadap status personal mereka yang timbul pada permasalahan yang ada dalam hukum perdata internasional. Salah satu memecahkan masalah ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda: jika dia memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia yang sama dengan salah satu kewarganegaraannya, yaitu Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku untuk status personalnya, sedangkan orang yang memiliki tempat tinggal tetap di luar negeri dianggap sebagai orang asing. Dalam perkawinan campur, kewarganegaraan ganda anak memengaruhi hukum perdata internasional. Misalnya, hak waris atas rumah dan tanah dapat berubah dari hak milik menjadi hak pakai. Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda memiliki yurisdiksi di dua negara yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kasus yang melibatkan anak tersebut. Hal ini dapat menghalangi seorang anak untuk mendapatkan pekerjaan di negara ini. Negara-negara yang bersangkutan harus memiliki hukum perdata internasional yang selaras, yang dapat dicapai melalui perjanjian internasional atau kesepakatan antar negara.

Kata kunci: *Kewarganegaraan Ganda, Perkawinan Campur, Hukum Perdata Internasional, Anak*

Abstract

Dual citizenship of children in Indonesia is increasing, resulting from mixed marriages. This is due to the increasing internationalization and globalization, which connect people from different countries. After being stipulated in Law No. 12 of 2006 on the Citizenship of the

Republic of Indonesia, children born from mixed marriages are granted dual citizenship. In international private law, they are under different bilateral jurisdictions. The law of the country that applies to their personal status arises in the problems that exist in international private law. One of the solutions to this problem is a child with dual citizenship: if he has a permanent residence in Indonesia that is the same as one of his citizenships, namely Indonesia, then Indonesian law applies to his personal status, while a person who has a permanent residence abroad is considered a foreigner. In mixed marriages, dual citizenship of children affects international private law. For example, inheritance rights over houses and land can change from ownership to use rights. Children who have dual citizenship have jurisdiction in two different countries. This can lead to difficulties in determining the applicable law in cases involving the child. This can prevent a child from getting a job in this country. The relevant countries must have a harmonized international private law, which can be achieved through international agreements or agreements between countries.

Keywords : *Dual Citizenship, Mixed Marriage, International Private Law, Children*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang menunjukkan hubungan antara dua orang. Perkawinan adalah peristiwa penting dalam hidup manusia karena menyangkut kehidupan pribadi kedua calon suami istri serta masalah keluarga dan masyarakat . Perkawinan adalah keharusan biologis bagi dua orang untuk menikah dan diharapkan menghasilkan generasi yang sehat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersatu sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang—Karena perkawinan merupakan tindakan hukum dan keagamaan, keabsahan perkawinan didasarkan sepenuhnya pada hukum semua agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Perkawinan dianggap sebagai peristiwa hukum yang menghasilkan hubungan hukum dalam berbagai bidang, termasuk dalam Hukum Perdata Internasional, di mana perkawinan campuran adalah salah satu contohnya. Perkenalan yang membawa pasangan yang berbeda kewarganegaraan menyebabkan perkawinan campuran. Contohnya termasuk kenalan melalui media sosial, teman bisnis, teman sekolah, liburan, atau bahkan hubungan antara karyawan Indonesia dan karyawan asing.

Dalam perkawinan campuran anak-anak yang memiliki dua kewarganegaraan harus patuh kepada yurisdiksi hukum pada masing-masing yang terikat pada kewarganegaraan dari ayah maupun ibunya. Ini menyebabkan masalah hukum dalam bidang Hukum Perdata Internasional, yaitu menentukan hukum negara manakah yang diberlakukan untuk menentukan status personal anak tersebut. Dalam hal ini, jika ada ketentuan usia minimal untuk perkawinan yang berbeda antara dua negara yang terkait dengan kewarganegaraan anak tersebut, hukum mana yang berlaku untuk syarat-syarat perkawinan anak tersebut.

Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 7 yang memungkinkan perkawinan baru dilakukan di Indonesia jika pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Apabila pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun dalam pasal 7 undang-undang perkawinan, Indonesia menyatakan bahwa perkawinan baru bisa dilakukan. Namun, Prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional akan diterapkan untuk menetapkan persyaratan pernikahan anak dalam situasi di mana terdapat dua anak yang memiliki kewarganegaraan. Status anak berkewarganegaraan ganda, yang berarti bahwa dia mewarisi warga negara Indonesia dari ayah atau ibunya, merupakan masalah tambahan yang muncul. Menurut teori hukum perdata internasional, identitas anak dan hubungannya dengan orang tuanya harus dimulai dengan pernikahan orang tua, apakah perkawinan orang tua itu sah. Jika seorang anak lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak itu adalah ahli waris jika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal.

Seseorang yang disebut sebagai orang asing di Indonesia Individu dapat dilarang memperoleh hak istimewa tertentu; contohnya, Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan ketentuan pengaturan untuk hak istimewa tersebut. Dokumen yang disebut sebagai UUPA, atau lebih resmi Nomor 5 Tahun 1960, digunakan sebagai referensi. Pasal 21 Ayat 2 menyatakan bahwa hal itu dilarang bagi siapa pun yang bukan warga Negara-negara yang bersangkutan. Meskipun alinea ketiga tidak sepenuhnya melarang ide hak milik, itu juga melarang. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, yang berarti mereka adalah warga negara dari dua negara sekaligus. Konsep hak milik sangat penting bagi masyarakat. Istilah-istilah tersebut mengacu pada kepemilikan yang sah dan moral dari sumber daya, aset, dan kekayaan, serta hak dan kewajiban yang menyertainya.

Perkawinan campuran dapat menyebabkan banyak masalah hukum, terutama bagi anak-anak yang memiliki lebih dari satu warga negara. Berikut adalah beberapa masalah hukum yang dapat diidentifikasi: pertama, bagaimana dampak kewarganegaraan ganda pada anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran; kedua, bagaimana hukum perdata internasional mempengaruhi kewarganegaraan pada anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut: pertama, untuk mempelajari dan menganalisis fenomena kewarganegaraan ganda anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta dampak dari hukum perdata internasional. kedua, untuk menemukan dan mengevaluasi peraturan hukum nasional dan internasional yang mengatur Kewarganegaraan ganda pada keturunan yang lahir dari perkawinan antara orang asing dan warga negara.

METODE

Karena topik penelitian melibatkan kehidupan sosial dan hukum perdata internasional, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti mereka mencoba memecahkan masalah dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Selanjutnya, penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bagaimana mereka

diterapkan di lapangan untuk melindungi kewarganegaraan ganda anak yang dibesarkan dalam perkawinan campuran. Selain itu, metode kualitatif dapat membantu peneliti menemukan solusi untuk masalah sosial yang sangat kompleks yang tidak dapat diukur dengan data numerik. Peneliti menerapkan metode penelitian deskriptif, suatu pendekatan penelitian yang mengatasi permasalahan dengan menguraikan atau menjabarkan kondisi terkini dari subjek atau obyek penelitian.. Penelitian ini juga akan melakukan penelitian literatur yang mencakup buku, jurnal, dan referensi online. Penelitian ini akan membantu peneliti memahami berbagai perspektif dan perspektif tentang kewarganegaraan ganda dan perkawinan campuran dari sudut pandang hukum perdata internasional. Metode penelitian literatur melibatkan pengacuan pada materi-materi yang terdokumentasi, dan instrumen penelitian dalam studi literatur adalah analisis literatur. Pengolahan data akan dilakukan secara kualitatif, dengan memanfaatkan informasi yang terdapat dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang unik atau khusus. Penelitian mengenai anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dalam konteks perkawinan campuran dan dampaknya pada hukum perdata internasional dapat memberikan wawasan yang akurat dan mendalam tentang isu tersebut. Pendekatan penelitian kualitatif akan digunakan, melibatkan survei, studi literatur, dan analisis data yang cermat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi dari Perkawinan Campuran terhadap Kedudukan Kewarganegaraan Anak Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia

Hak setiap individu untuk menikah guna membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dijamin oleh Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perkawinan merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada kehendak kedua calon mempelai dan harus sesuai dengan peraturan hukum. Keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan setiap manusia dalam pasangan, yaitu pria dan wanita, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh setiap pria dan wanita yang bermaksud untuk menikah.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, regulasi mengenai perkawinan campuran diatur oleh Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 No. 23.27, yang diketahui sebagai Regeling op de Gemengde Huwelijken, atau Peraturan Perkawinan Campuran. Dalam pasal 1 G.H.R. (Staatsblad), perkawinan campuran didefinisikan sebagai "perkawinan antara orang-orang yang, di Indonesia, tunduk pada hukum yang berbeda." Walaupun demikian, kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi memahami bahwa perkawinan campuran sebenarnya merujuk kepada perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang umumnya tunduk pada hukum yang berbeda.

Suatu perkawinan yang memiliki elemen asing disebut sebagai perkawinan campuran menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. Biasanya unsur asing bisa

karena seorang Wanita atau mempelai pria bukan warga negara Indonesia, melainkan warga negara asing dari salah satu mempelai, atau bahkan dari kedua pengantin sebenarnya berkewarganegaraan asing tetapi melangsungkan perkawinannya di negara lain.. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diberlakukan, hukum perkawinan menjadi lebih teratur. Tetapi pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan perkawinan campuran di kalangan rakyat Indonesia; oleh karena itu, masalah perkawinan campuran masih dapat diatur dalam undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain.

Bagian Ketiga Bab XII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari enam pasal, dimulai dari pasal 57 sampai 62. Pasal 57 menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, menyatakan bahwa "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan status sosial mereka." Pasal 57 hingga 62 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatasi secara spesifik isu-isu yang terkait dengan perkawinan campuran. Berdasarkan peraturan, perkawinan campuran dapat terjadi asalkan memenuhi dua persyaratan: syarat formil dan syarat materiil. Persyaratan formil memungkinkan perkawinan campuran untuk dijalankan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 ayat (2)), sementara persyaratan materiil memungkinkan perkawinan campuran dilakukan hanya setelah memenuhi ketentuan-ketentuan perkawinan yang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku untuk masing-masing jenis perkawinan.

Karena pasal 59 ayat 2 menyatakan bahwa "Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini", perkawinan campuran juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan umum yang diatur dalam undang-undang ini, seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agunan." Adapun, Di Indonesia, terdapat beberapa agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Oleh karena itu, pernikahan campuran yang dilaksanakan berdasarkan agama selainnya tidak diperbolehkan secara hukum.

Status Kewarganegaraan Anak yang Dilahirkan melalui Perkawinan Campuran: Perbandingan Undang-Undang Kewarganegaraan Lama dengan Status Kewarganegaraan Anak

Dalam undang-undang kewarganegaraan lama, prinsip dasar dihormati. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1, status anak yang lahir dari perkawinan campuran kewarganegaraan ayahnya adalah

"Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum dia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bermukim dan tinggal di Indonesia. Untuk anak-anak yang ayahnya menjadi tanpa kewarganegaraan Republik Indonesia, keterangan tentang tempat tinggal dan tinggal di Indonesia tidak berlaku."

Anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat menjadi warga negara Indonesia dan warga negara asing, menurut Undang-Undang Kebangsaan Lama. Apabila seorang anak lahir dari perkawinan antara wanita asing dan pria Indonesia, sesuai dengan pasal 1 huruf b Hukum Kewarganegaraan sebelumnya, hak kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, yaitu sebagai WNI. Jika ibunya memberikan kewarganegaraan, anak tersebut akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Bila mana, jika seorang anak itu dilahirkan sebagai hasil dari pernikahan antara seorang wanita Indonesia dan orang asing, anak itu akan menjadi orang asing dan akan mengikuti ayahnya.

Saat anak itu lahir dan tinggal di Indonesia, mereka harus mendapatkan paspor yang dikeluarkan oleh kedutaan. Mereka juga harus memperoleh kartu izin tinggal sementara (KITAS), yang perlu diperpanjang secara berkala, dan ini dapat mengakibatkan pengeluaran biaya yang cukup besar. Jika ayah dan ibunya bercerai dan anak tersebut masih dalam perawatan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut dapat dipulangkan kapan saja. Sesuai dengan Pasal 52 UU Keimigrasian No. 9 tahun 1992, seorang ibu dapat ditahan bila melindungi orang asing dan memberi makan jika ibu tidak dapat membayar biaya perpanjangan KITAS anaknya. Hal ini terjadi di Jawa Timur dalam kasus Andreia Miyakoshi jika ibu tidak dapat membayar KITAS anaknya selama lebih dari dua bulan.

Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Lama (UU No. 62 Tahun 1958) sangat merugikan wanita WNI yang menikah dengan pria WNA. Dari 574 orang yang mendaftar, 95,19 persen dari mereka adalah wanita WNI yang menikah dengan pria WNA. Saat seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia melahirkan anak yang dianggap WNA oleh negara, mereka menjadi sedih. Bayi dilayani dengan cara yang sama seperti pengusaha atau turis asing. Jika bayi tersebut berada di wilayah Republik Indonesia, tempat kelahiran ibunya, maka bayi tersebut wajib memiliki paspor asing atau dokumen perjalanan. Dengan kelahiran anak dengan status warga asing ini, para ibu yang berkewarganegaraan Indonesia selalu menghadapi banyak masalah.

Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran Diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan Ketentuan tentang Kewarganegaraan Ganda yang Terbatas

Dari segi hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan kepada perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan pria Warga Negara Asing. Tujuannya adalah agar mereka tidak kehilangan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Sebaliknya, mereka memiliki opsi untuk mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia atau mengambil kewarganegaraan suami mereka yang merupakan Warga Negara Asing.

Dari segi sosial, alasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran adalah karena lahirnya perkawinan campuran yang sah antara ibu dan ayah yang berkewarganegaraan Indonesia. Terdapat perlakuan yang diskriminatif terhadap anak. Untuk kasus dimana seorang ibu yang berkewarganegaraan asing diakui sebagai anak oleh seorang ayah yang berkewarganegaraan Indonesia di luar perkawinan heteroseksual yang sah, dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara ibu yang berkewarganegaraan

Indonesia dan ayah yang berkewarganegaraan asing: Ketidakpastian hukum yang dialami oleh warga negara Indonesia.

Pemberlakuan status kewarganegaraan ganda untuk keturunan dari perkawinan lintas negara dijelaskan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terutama di dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Rinciannya juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perolehan, Kehilangan, Pembatalan, dan Pemulihan Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 59 dan Pasal 60. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007.

Potensi masalah yang dapat muncul akibat pembatasan status kewarganegaraan ganda untuk keturunan dari Perkawinan lintas negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dapat diperiksa dari sudut pandang hukum perdata internasional. Keterbatasan kewarganegaraan ganda bagi keturunan dari perkawinan campur dapat menimbulkan potensi masalah, khususnya terkait penentuan status personal yang bergantung pada prinsip nasionalitas. Sebagai contoh, anak tersebut mungkin harus tunduk pada regulasi negara asalnya dalam menentukan status personalnya. Jika anak tersebut berada di bawah dua yurisdiksi hukum yang berbeda, masalah yang mungkin muncul adalah penentuan status personal anak tersebut akan mengikuti aturan negara mana.

Hak-Hak Anak Dalam Domain Hukum Perdata Internasional Ketika Memiliki Kewarganegaraan Ganda, Terutama Dalam Kerangka Status Personal Anak Sebagai Subjek Hukum

Walaupun UU Kewarganegaraan Baru tidak memberikan definisi untuk istilah "anak", dalam Pasal 6 Ayat 1 dijelaskan bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda diwajibkan memilih satu dari kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau jika sudah menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 di atas, batas usia maksimal seorang anak adalah 18 tahun. Apabila seseorang telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, sebagai contoh, pada usia 14 tahun, maka individu tersebut dianggap sudah dewasa. Sesuai dengan Pasal 47 (1) UUP, "Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah wewenang orangtuanya, kecuali jika hak tersebut telah dicabut."

Definisi anak yang lebih terperinci diberikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tercantum dalam Pasal 1, angka 1. Pasal tersebut menyatakan, "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Penegasan ini diperlukan karena undang-undang tersebut menetapkan usia minimal 18 tahun sebagai batas untuk dianggap sebagai anak.

Berdasarkan informasi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah adalah batas usia anak di Indonesia. Dalam hukum perdata, seseorang menjadi Individu yang memiliki status hukum sejak dilahirkan, kecuali yang diatur dalam Pasal 2 BW yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam

kandungan dapat menjadi subjek hukum jika ada kepentingan yang diinginkan dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, tetapi anak-anak sebagai pendukung hak dan kewajiban biasanya hanya memiliki Hak dan tanggung jawab selama anak belum mencapai usia dewasa atau belum menikah. Oleh karena itu, ketika anak tersebut dewasa atau sudah kawin, mereka akan memiliki kewarganegaraan ganda yang lebih besar. Setelah mereka dewasa, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan ganda yang tersedia untuk mereka.

Hak-hak yang dimiliki anak dalam konteks hukum pernikahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, pada bulan Oktober, tercatat 34 pasangan yang melakukan perkawinan campuran di kota tersebut. Dari jumlah tersebut, 29 pasangan melibatkan perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA, sementara hanya 5 pasangan melibatkan perempuan WNA yang menikah dengan pria WNI. Hal ini mengindikasikan bahwa 85% dari total pasangan perkawinan campuran terdiri dari WNI.

Banyak perbedaan pandangan terkait penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda dihadapi oleh negara-negara yang mengikuti prinsip kewarganegaraan atau nasionalitas untuk menentukan hukum yang berlaku pada status personal seseorang.

1. Beberapa penulis, seperti van Brakel, Hijmans, dan Kusters, setuju dengan pendekatan menggunakan "lex fori," yaitu menerapkan hukum dari forum hakim tempat perkara diajukan, dengan alasan bahwa hakim lebih memahami hukum yang berlaku di wilayahnya sendiri.
2. Di sisi lain, pandangan lain yang diutarakan oleh Makarov, Murad Ferid, dan De Groot, menyatakan bahwa penggunaan "lex fori" seharusnya lebih diutamakan dalam bidang hukum publik, sementara dalam Hukum Perdata Internasional lebih cenderung mencari "nationalitet yang efektif." Oleh karena itu, tanggung jawab hakim adalah untuk menentukan kewarganegaraan mana yang paling cocok atau sesuai untuk individu tersebut.

Keputusan Hoge Raad pada tanggal 9 Desember 1965, yang terkenal sebagai kasus "Noorse Echtscheiding" atau "Perceraian Norwegia," melibatkan seorang istri yang memiliki kewarganegaraan dari Norwegia dan Belanda. Kasus ini membahas penentuan hukum yang berlaku dalam perceraian antara istri tersebut dan suaminya yang merupakan warga negara Belanda. Dasar dari keputusan ini adalah referensi pada putusan International Court of Justice mengenai kasus *Nottenbohm* pada tanggal 6 April 1965 .

Status personal seseorang berkewarganegaraan ganda ditentukan oleh hukum domisili. Dalam Hukum Perdata Internasional, alamat seseorang di suatu kota tidak penting karena yang dianggap sebagai ukuran domisili adalah negara di mana ia berdomisili. Dan peraturan hukum yang berlaku adalah hukum negara tersebut untuk mengatur status personalnya. Hukum domisili terkait dengan salah satu dari kewarganegaraan seseorang. Beberapa penulis, seperti Koster, Van Brakel, dan Wolff, mengemukakan bahwa keberadaan domisili yang sesuai dengan salah satu kewarganegaraan dianggap sebagai bukti konkret dari keberadaan nasionalitas yang efektif . Anak berkewarganegaraan ganda yang ingin menikah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-

Undang Perkawinan (UUP) dan peraturan turunannya. . Di Indonesia, jika seseorang berencana menikah, maka langkah tersebut harus diberitahukan kepada petugas tempat pernikahan, sesuai ajaran agama. Pemberitahuan ini dapat diberikan secara lisan atau tertulis oleh kedua mempelai atau wakilnya.

Menurut Hukum Perdata Internasional, "habitual residence" adalah ketika seseorang secara nyata bertempat tinggal di suatu negara, baik di rumah mereka atau di tempat kerja mereka di suatu negara tersebut. anak-anak yang belum dewasa atau belum menikah umumnya mengikuti tempat tinggal orangtua mereka. Jika tempat tinggal orangtua berada di Indonesia, maka tempat tinggal biasa anak tersebut juga berada di Indonesia. Penyelesaian masalah status personal anak yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan sebagai dampak dari UU Kewarganegaraan Baru sejalan dengan pandangan Koster, Van Brakel, dan Wolff. Mereka menyatakan bahwa untuk kasus semacam itu, hukum domisili akan diterapkan bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya. Hal ini mencerminkan nasionalitas yang efektif, seperti yang tampak dalam kasus Nottebohm dan Noorse Echtscheiding di Belanda.

Hak Anak untuk Mewarisi Kewarganegaraan Ganda.

Menurut prinsip-prinsip hukum perdata internasional, dalam menetapkan status seorang anak dalam kaitannya dengan ayahnya, perkawinan orangtuanya harus dianggap sebagai isu prinsipil. Jika perkawinan orangtuanya sah, Jika anak memiliki ikatan ikatan dengan ayahnya, namun jika tidak, anak hanya memiliki ikatan hubungan dengan ibunya. Menurut hukum waris Indonesia, anak dianggap sebagai ahli waris, sementara dalam hukum Islam, keterkaitan darah antara anak dan orangtuanya dianggap penting. Menurut ketentuan UU Kewarganegaraan Lama, jika anak lahir dari perkawinan campuran di mana ayahnya adalah WNA dan ibunya adalah WNI, maka status anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya sesuai dengan Pasal 13. Namun, setelah diberlakukannya UU Kewarganegaraan Baru, kewarganegaraan ganda terbatas dapat diberikan kepada anak tersebut. Selama pembahasan UU Kewarganegaraan Baru di Dewan Perwakilan Rakyat, para pelaku perkawinan campuran menyampaikan berbagai masukan mengenai kesulitan yang mereka hadapi saat Undang-Undang Kewarganegaraan Lama masih berlaku.

Satu contoh pernikahan campuran yang terdokumentasi di internet melibatkan pasangan suami-istri yang telah menikah selama dua dekade dan tinggal di Indonesia. Istri berasal dari WNI, sementara suaminya adalah WNA. Meskipun setelah menikah, status kewarganegaraan istri tetap sebagai WNI, sayangnya, beliau kemudian meninggal karena kanker. Karena status mereka sebagai WNA, ketika istri dan anak-anak mereka meninggal dunia, suami, istri, dan anak-anak mereka tidak dapat mewarisi rumah milik mereka. Hukum Pertanahan Indonesia mengamanatkan bahwa properti harus dijual dalam waktu satu tahun, dan hasil penjualan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk negara dan pewaris. Sejak diberlakukannya UU Pertanahan, Pasal 21 Ayat 2 melarang warga asing untuk memperoleh hak milik tanah di Indonesia, dan Ayat 3 melarang warga negara ganda untuk memperoleh hak milik. Namun, dalam konteks hak guna bangunan, Pasal 36 UU Pertanahan sehubungan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa WNI hanya dapat memiliki hak pakai atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNA. Sehabis itu diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan baru, ketentuan di

sektor agraria masih tetap tidak berubah. Oleh karena itu, anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda menghadapi kesulitan dalam merealisasikan hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah yang ditinggalkan oleh salah satu pihak orangtua adapun berstatus sebagai warga negara Indonesia. Jika anak yang memiliki kewarganegaraan ganda menerima warisan berupa tanah milik dari salah satu orangtua, hak kepemilikan anak tersebut tentu tidak hilang.

Namun, dia harus menunggu hingga mencapai usia 18 tahun. Setelah itu, dengan memilih status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), barulah dia dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai alternatif bagi anak-anak dengan kewarganegaraan ganda, mereka dapat memilih opsi penurunan tingkat hak, misalnya dari hak milik menjadi hak pakai. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pendekatan ini jarang digunakan, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu Ida, Kepala Bagian Hak-Hak atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur.

Dampak Kewarganegaraan Ganda Pada Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata Internasional.

Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda tunduk pada yurisdiksi negara asal kedua orang tua mereka (ayah dan ibu). Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum jika terjadi konflik antara kedua negara tersebut, misalnya dalam hal perang, sanksi, ekstradisi, atau hak asasi manusia. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda juga harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh kedua negara tersebut, misalnya dalam hal pajak, wajib militer, visa, atau paspor. Hal ini dapat menghalangi anak untuk perjalanan, bekerja, atau menetap di luar negeri. Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda memiliki hak yang dijamin oleh kedua negara mereka, seperti hak pendidikan, kesehatan, hak sosial, dan hak politik. Hal ini dapat membantu anak dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, mendapatkan perlindungan hukum, atau mengakses fasilitas publik.

SIMPULAN

Dampak kewarganegaraan ganda pada anak yang berasal dari perkawinan campuran, yang dihasilkan oleh pengesahan UU Kewarganegaraan Baru, memiliki konsekuensi signifikan dalam kerangka Hukum Perdata Internasional yang berkaitan dengan status pribadi anak tersebut yang tunduk pada hukum negara tertentu. Dalam lingkup Hukum Perdata Internasional yang berlaku di Indonesia, kewarganegaraan seseorang menentukan peraturan hukum yang mengatur status pribadinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 AB. Meskipun anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat memegang paspor sebagai WNI, hal tersebut tidak mencukupi untuk menerapkan hukum Indonesia terhadap status pribadi mereka, kecuali jika anak tersebut memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam konteks anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, status pribadinya diatur oleh hukum domisili yang bersesuaian dengan tempat tinggal tetap anak tersebut, yang sejalan dengan kewarganegaraan Indonesia. Jika anak yang memiliki kewarganegaraan ganda menetap di luar negeri dan bermaksud menikah di wilayah Republik Indonesia, perlakuan hukum yang diterapkan akan sejajar dengan WNA. Apabila anak yang memiliki kewarganegaraan ganda ingin menerima hak warisan tanah dalam

bentuk hak milik, anak tersebut perlu menunggu hingga mencapai usia 18 tahun dan memilih status sebagai WNI agar dapat mewujudkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan hak milik dianggap sebagai hak yang kuat dan tidak dapat hilang dalam waktu singkat. Terkait dengan hak guna bangunan yang memiliki batasan waktu, alternatif yang dapat diambil adalah mengubah tingkat haknya menjadi hak pakai, jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. Hukum Perkawinan, Bandung: Alumni, 1978.
- Amalia, Rafika. "Perkawinan Campuran Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." (6): 1–5, 2011.
- Ari Hermawan & Murti Pramawardhani Dewi, "Pemberangusan Serikat di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Hukum Yustisia, Mei- Agustus 2013, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10178>.
- Burgerlijk Wetboek (BW), 1830.
- Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid 2 Bag. 3, Jakarta: Kinta, 1964.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Jhony Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Perundang-undangan
- Rooij, Rene Van dan Polak V. Maurice, Private International Law In Netherlands, New York: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Peraturan Dasar Agraria.
- Wijaya, Mustika Mega, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Universitas Pakuan Bogor.
- www.nuninghallett.multiply.com.